



PUTUSAN

Nomor 0010/Pdt.G/2020/PTA.Mtr.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN TINGGI AGAMA MATARAM

Telah memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat banding dan telah menjatuhkan putusan atas gugatan waris sebagai berikut dalam perkaranya:

Hj. LATIFAH Alias INAQ MULIADI BINTI AMAQ KILEM, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dahulu sebagai Tergugat 1, sekarang sebagai Pembanding 1;

MULIADI BIN NURJAN Alias AMAQ MULIADI, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Tergugat 2, sekarang sebagai Pembanding 2;

MULIATI BINTI NURJAN Alias AMAQ MULIADI, umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Bare Due, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Tergugat 3, sekarang sebagai Pembanding 3;

MULIANAH BINTI NURJAN Alias AMAQ MULIADI, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kabupaten Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dahulu sebagai Tergugat 4, sekarang sebagai Pembanding 4;

MARIATUN BINTI NURJAN Alias AMAQ MULIADI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Mendana, Desa Mendana Raya, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur dahulu sebagai Tergugat 5, sebagai Pembanding 5;

Halaman 1 dari 10 PUTUSAN Nomor 0010/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MULIANUN BINTI NURJAN Alias AMAQ MULIADI, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Montong Belae Barat, Desa Montong Belae, Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Tergugat 6, sekarang sebagai Pembanding 6);

MULIANDI BIN NURJAN Alias AMAQ MULIADI, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Tergugat 7, sekarang sebagai Pembanding 7);

NUR'AINI BINTI NURJAN Alias AMAQ MULIADI, umur 22 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Peresak Peroa, Desa Sakra, Kecamatan Sakra, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Tergugat 8, sekarang sebagai Pembanding 8;

SAHERUN BIN AMAQ SAHLUM, Umur 40 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Tergugat 9, sekarang sebagai Pembanding 9;

Dalam hal ini Pembanding 1 sampai dengan Pembanding 9 memberi kuasa kepada MUHIDIN, SH, DAUR TASALSUL, SH., DAN ZULPAHRI, SH, Advokat dan Anggota Pos Bantuan Hukum Advokat Indonesia (POSBAKUMADIN LOMBOK TIMUR), yang berkedudukan di Jalan Soekarno Hatta, Bukit Indah, Ukak-ukak, Desa Rensing, Kecamatan Sakra Barat, Kabupaten Lombok Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 17/SK.Pdt/PBH.ADIN/XII/2019, tertanggal 19Desember 2019, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Selong Nomor W22-A4/467/SK/HK.05/XII/2019, tertanggal 19Desember 2019;

Selanjutnya bersama-sama disebut **sebagai para Pembanding;**

melawan

Halaman 2 dari 10 PUTUSAN Nomor 0010/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAJJAH FATMAH BINTI AMAQ NURJAB, umur 61 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dahulu sebagai Penggugat 1, sekarang sebagai Terbanding 1;

PATIMAH BINTI AMAQ NURJAB, umur 58 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Sepapan, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur dahulu sebagai Penggugat 2, sekarang sebagai Terbanding 2;

Yang kemudian meninggal dunia pada Hari Rabu tanggal 25 September 2019, dan dilanjutkan oleh Ahli Warisnya (suami), yang bernama: **SARAFUDIN BIN AMAQ SARAFUDIN alias AMAQ NURSIM**, umur 65 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Bengkaung, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **SYAMSUL BAHRI,SH.** Advokat/ Pengacara pada Kantor Konsultan hukum **ADVOKAT SYAMSUL BAHRI,SH. DAN REKAN**, Berdomisili di Jalan K.H. Ahmad Dahlan No. 27 Kelurahan Majidi, Kecamatan Selong, Kabupaten Lombok Timur. Selanjutnya disebut sebagai **semula sebagai PARA PENGGUGAT sekarang PARA TERBANDING.**

Pengadilan Tinggi Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Selong Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sel, tanggal 12 Desember 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriyah yang amarnya berbunyi sebagai berikut;:

Dalam Eksepsi

Halaman 3 dari 10 PUTUSAN Nomor 0010/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak Eksepsi para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan hukum pewaris Amaq Nurjab meninggal dunia pada tahun 1965, dan isterinya Inaq Keseri (cerai mati) meninggal dunia tahun 1980, Nurjab meninggal dunia tahun 1967, Kembung meninggal dunia tahun 1969, dan Nurjab alias Amaq Muliadi meninggal dunia pada tahun 1990;
3. Menetapkan ahli waris Amaq Nurjab adalah sebagai berikut :
 - 1) Inaq Keseri (istri)
 - 2) Nurjab (anak laki-laki)
 - 3) Kembung (anak laki-laki)
 - 4) Nurjan alias Amaq Muliadi (anak laki-laki)
 - 5) Hj. Fatmah (anak perempuan)
 - 6) Patimah (anak perempuan)
4. Menetapkan ahli waris dari Nurjab yang meninggal tahun 1967, dan Kembung yang meninggal dunia 1969 adalah Nurjan alias Amaq Muliadi (saudara kandung);
5. Menetapkan ahli waris dari Nurjan alias Amaq Muliadi yang meninggal tahun 1990 adalah:
 - 1) Hj. Latifah (istri)
 - 2) Muliadi (anak laki-laki)
 - 3) Muliati (anak perempuan)
 - 4) Muliana (anak perempuan)
 - 5) Mariatun (anak perempuan)
 - 6) Mulianun (anak perempuan)
 - 7) Muliandi (anak laki-laki)
 - 8) N u r ' a i n i (anak perempuan)
6. Menetapkan harta peninggalan Amaq Nurjab yang belum dibagi waris kepada para ahli warisnya berupa:
 - 1) Tanah sawah seluas ± 1.27 Ha / ± 1 hektar 27 are yang terletak di Orong: Bagek Bontot, Subak : Lengaluh, Montong Retek, Desa Dane Rase,

Halaman 4 dari 10 PUTUSAN Nomor 0010/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Keruak, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Parit dan tanah sawah Inaq Mawang, Amaq Mar, Sahirun dan Amaq Sahlun;
- Sebelah selatan : Parit
- Sebelah timur : Jalan raya
- Sebelah barat : Tanah sawah Amaq Sahlun;

2) Tanah Kebun seluas: 2 are terletak di Subak : Bangket dalem, Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Tanah kebun Haji Zurahmah
- Sebelah selatan : Kebuh Sudirman dan Muliadi
- Sebelah timur : Tanah sawah Sahril/////
- Sebelah barat : Telabah / sungai

3) Tanah Pekarangan seluas: ± 6 are terletak di: Subak Bangket dalem, Dusun Rumes, Desa Sepapan, Kecamatan Jerowaru, Kabupaten Lombok Timur, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah utara : Jalan
- Sebelah selatan : Tanah H. Hasan Basri dan oven tembakau milik Amaq Muliadi
- Sebelah timur : Tanah pekarangan Amaq Mangge
- Sebelah barat : Jalan

Sebagai harta warisan pewaris Amaq Nurjab;

7. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris Amaq Nurjab sebagai berikut:

- 1) Inaq Keseri sebagai istri mendapat bagian $1/8 = 8/64$
- 2) Anak kandung laki-laki dan anak kandung perempuan pewaris mendapat bagian *Ashobah Bil Ghair* $7/8$ yang dibagi dengan ketentuan bagian laki-laki dua kali bagian perempuan (2:1) yaitu :
 - a. Nurjab (anak kandung laki-laki), mendapat bagian $14/64$
 - b. Kambung (anak kandung laki-laki) mendapat bagian $14/64$
 - c. Nurjan alias Amaq Muliadi (anak kandung laki-laki) mendapat bagian $14/64$
 - d. Hj. Fatimah (anak kandung perempuan) mendapat bagian $7/64$

Halaman 5 dari 10 PUTUSAN Nomor 0010/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. Patimah (anak kandung perempuan) mendapat bagian $7/64$
8. Menetapkan bagian Nurjab sebagaimana tersebut pada diktum angka 7.2).a dan Kambung sebagaimana tersebut pada diktum angka 7.2).b jatuh pada seorang ahli warisnya yaitu Nurjan Alias Amaq Muliadi (saudara kandung) dengan seluruh bagian $14/64 + 14/64 = 28/64$;
9. Menetapkan bagian Nurjan alias Amaq Muliadi sebagaimana diktum angka 7.2).c sebesar $14/64$ ditambah bagiannya sebagaimana pada diktum 8 sebesar $28/64$ (jumlah total bagian $42/64$) jatuh pada semua ahli warisnya dengan bagian masing-masing yaitu :
- 1) Hj. Latifah (istri) mendapat bagian $1/8 = 9/72$ dari $42/64 = 378/4608$ bagian;
 - 2) Muliadi (anak kandung laki-laki) bagiannya $14/72$ dari $42/64 = 588/4608$ bagian;
 - 3) Muliati (anak kandung perempuan) bagiannya $7/72$ dari $42/64 = 294/4608$ bagian;
 - 4) Mulianah (anak kandung perempuan) bagiannya $7/72$ dari $42/64 = 294/4608$ bagian;
 - 5) Mariatun (anak kandung perempuan) bagiannya $7/72$ dari $42/64 = 294/4608$ bagian;
 - 6) Mulianun (anak kandung perempuan) bagiannya $7/72$ dari $42/64 = 294/4608$ bagian;
 - 7) Muliandi (anak kandung laki-laki) bagiannya $14/72$ dari $42/64 = 588/4608$ bagian;
 - 8) N u r' a i n i (anak kandung perempuan) bagiannya $7/72$ dari $42/64 = 294/4608$ bagian;
10. Menyatakan hukum semua bentuk penguasaan serta peralihan hak atas tanah yang dilakukan oleh Tergugat adalah tidak sah dan segala akibat hukum yang timbul dari perbuatan hukum yang tidak sah tersebut, baik berupa surat jual-beli, SPPT, Sertifikat dan atau surat-surat lainnya, dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat;
11. Menghukum kepada Tergugat dan atau siapapun yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan obyek tanah sengketa yang menjadi bagian Para Penggugat dan para Tergugat (Tergugat 1 sampai dengan Tergugat 8)

Halaman 6 dari 10 PUTUSAN Nomor 0010/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa syarat dan ikatan perdata apapun dalam keadaan kosong bila diperlukan dengan bantuan alat Negara (Kepolisian Republik Indonesia);

12. Menolak dan menyatakan tidak dapat diterima gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
13. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.4.231.000,00 (empat juta dua ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sel. tanggal 19 Desember 2019 bahwa Pembanding telah mengajukan banding kepada Pengadilan Tinggi Agama Mataram terhadap putusan Pengadilan Agama Selong tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan secara patut kepada pihak Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Pernyataan Banding Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal 23 Desember 2019;

Menimbang, bahwa Pembanding telah menyampaikan memori banding berdasarkan Surat Tanda Terima Memori Banding dari Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 6 Januari 2020 dan telah diberitahukan kepada Terbanding berdasarkan Relas Pemberitahuan Memori Banding tanggal 9 Januari 2020, sedang terbanding tidak menyampaikan kontra memori banding berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sel, tertanggal 23 Januari 2020;

Menimbang, bahwa Daur Tasalsul salah seorang Kuasa dari Pembanding pada tanggal 20 Januari 2020 telah datang ke Pengadilan Agama Selong untuk memeriksa berkas (inzage), sebagaimana Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sel. tertanggal 20 Januari 2020 ;

Menimbang, bahwa Terbanding sampai saat berkas perkara banding ini dikirim, tidak melakukan pemeriksaan berkas (inzage), berdasarkan Surat Keterangan dari Panitera Pengadilan Agama Selong Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sel, tertanggal 15 Januari 2020, sekalipun sudah diberitahukan kepadanya untuk itu, sesuai Relas Pemberitahuan Pemeriksaan berkas yang dibuat dan ditandatangani oleh Juru Sita Pengganti Pengadilan

Halaman 7 dari 10 PUTUSAN Nomor 0010/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Selong Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sel. tertanggal 15 Januari 2020
Muhayan

Menimbang, bahwa Penggugat/Terbanding menyerahkan kontra memori banding susulan pada tanggal 29 Januari 2020, sebagaimana Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding Nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sel tertanggal 29 Januari 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Agama Selong Mesnawi, SH.

TENTANG HUKUMNYA

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dengan seksama putusan nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal 012 Desember 2019, bertepatan dengan tanggal 15 Rabiul Akhir 1441 Hijriah, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Selong Dalam Eksepsi, oleh karenanya pertimbangan hukum tersebut harus dipertahankan dan kemudian dijadikan sebagai pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram, sehingga putusan Pengadilan Agama Selong tersebut sepenuhnya dapat dikuatkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang bahwa permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding karena telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditentukan undang undang, karenanya Permohonan banding tersebut secara formal harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding meneliti dan mempelajari berkas perkara Pengadilan Agama Selong nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal 012 Desember 2019, mulai dari gugatan Para Penggugat, jawaban Para Tergugat, replik, duplik, Berita Acara Sidang dan utamanya Putusan, juga Judex Factie Pengadilan Agama Selong telah meneliti bagian dan hitungan dalam menentukan siapa yang termasuk ahli waris dan bagian mereka masing-masing, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berkesimpulan bahwa, Judex Factie Pengadilan Agama Selong telah

Halaman 8 dari 10 PUTUSAN Nomor 0010/Pdt.G/2020/PTA.Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempertimbangkan dengan baik posita gugatan Penggugat/Terbanding dan telah memutuskan secara benar dan tepat sebagaimana amar putusan tersebut di atas. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Pertimbangan tersebut, maka diambil alih menjadi pertimbangan sendiri, sehingga majlis hakim Pengadilan Tingkat Banding tidak perlu lagi menambah pertimbangan, karena apa yang telah dipertimbangkan Judex Factie Pengadilan Agama Selong dalam, memutus perkara a quo sudah cukup jelas, sehingga dalil-dalil bantahan Tergugat Pembanding dalam Memori Bandingnya, Kontra Memori Banding yang diajukan oleh para Penggugat /Terbandoing tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, bahwa putusan Pengadilan Agama Selong yang mengabulkan gugatan para Penggugat sudah tepat dan oleh karena itu putusan Pengadilan Agama Selong tersebut harus dikuatkan dan dipertahankan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Kewarisan, maka karena para Tergugat/ Pembandoing adalah pihak yang kalah, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 192 ayat (1) R.Bg dihukum untuk membayar biaya perkarasebagaimana sebagaimana tersebut dalam amar putusan;

M E N G A D I L I

- Menyatakan permohonan banding para Pembandoing dapat diterima;
- Menguatkan putusan Pengadilan Agama Selong nomor 127/Pdt.G/2019/PA.Sel tanggal 12 Desember 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 15 Rabi'ul Akhir 1441 Hijriyah;
- Menghukum Para Tergugat/Pembandoing untuk membayar biaya perkara di tingkat banding sejumlah Rp.150.000,-(seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Mataram pada hari Rabu tanggal 19Pebruari 2020 Masehibertepatan dengan tanggal25Jumadil Akhir 1441H. OlehkamiH.LUKMAN H. ABUBAKAR, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis, Drs. H. SYAHIDI, S.H., M.S.I. dan Drs. H. MUHAIMIN, M.HI. masing-masing

Halaman 9 dari 10 PUTUSAN Nomor 0010/Pdt.G/2020/PTA.Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota, dan dibantu oleh Drs. H. ZUBAIR, M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan tidak dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD

TTD

Drs. H. SYAHIDI, S.H., M.S.I.

H.LUKMAN H. ABUBAKAR, S.H., M.H.

HAKIM ANGGOTA

TTD

Drs. H. MUHAJIMIN, M.HI.

PANITERA PENGGANTI

TTD

Drs. H. ZUBAIR, M.H..

Perincian biaya perkara :

1	Meterai	Rp.	6.000,-
2	Redaksi	Rp	10.000,-
3	Pemberkasan ATK/Adm lainnya	<u>Rp</u>	<u>134.000,-</u>
J u m l a h		Rp	150.000,-

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Tinggi Agama Mataram
PANITERA

H. MA'SUM UMAR, SH., MH.

Halaman 10 dari 10 PUTUSAN Nomor 0010/Pdt.G/2020/PTA.Mtr